



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Iman Nurjaman Bin Nasihin;
Tempat lahir : Kuningan;
Umur/tanggal lahir: 25 Tahun / 02 November 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Wage Rt. 009/002 Desa Sakertabarat
Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kng tanggal 14 Oktober 2021;

Terdakwa Iman Nurjaman Bin Nasihin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh penasehat hukum ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kng



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAN NURJAMAN Bin NASIHIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana *Pencurian Dengan Pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IMAN NURJAMAN Bin NASIHIN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus box Hp merek Vivo tipe 1506 Warna Gold, No IMEI 1 855845034770215, IMEI 2 855845034770207 ;
 - 1 (satu) buah Hp merek Vivo tipe 1506 Warna Gold, No IMEI 1 855845034770215, IMEI 2 855845034770207 ;

Dikembalikan kepada saksi IMAS KURNIASIH.

- 1 (satu) buah Laptop merek ACER warna abu.

Dikembalikan kepada saksi ANA RAUDLOTUL JANAH.

- 1 (satu) buah Pahat besi warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa IMAN NURJAMAN Bin NASIHIN, membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Maka oleh karena itu terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan kiranya untuk memberikan putusan putusan yang sering-seringannya bagi diri terdakwa ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Tanggapan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya,

Menimbang, bahwa atas Tanggapan penuntut umum tersebut Terdakwa telah Menanggapi secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IMAN NURJAMAN Bin NASIHIN pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jln Cikawung 1 Rt. 14 Rw. 01 Kel. Cijoho Kec Kuningan Kabupaten Kuningan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu Tanggal 25 Juli 2021 Sekira Pukul 02.00 Wib, terdakwa berniat untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa membawa pahat yang ada dirumah terdakwa, selanjutnya terdakwa berangkat dengan berjalan kaki dari kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan menuju ke Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan untuk mencari target yang akan dicuri, sesampainya di rumah saksi IMAS KURNIASIH di Jln Cikawung 1 Rt. 14 Rw. 01 Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan yang pada saat itu dalam keadaan sepi, Terdakwa kemudian masuk ke rumah saksi IMAS KURNIASIH dengan cara merusak jendela samping rumah yang terbuat dari kayu dengan menggunakan pahat yang terdakwa bawa hingga jendela tersebut terbuka, setelah jendela tersebut terbuka kemudian Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk ke ruang tengah rumah saksi IMAS KURNIASIH, setelah didalam rumah saksi IMAS KURNIASIH kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Gold No.lmei 866845034770215 dan no sim card 089637734729, 1 (satu) buah Laptop ACER warna abu dan 1 (satu) buah Laptop

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk ASSUS warna abu yang terletak di depan televisi rumah saksi IMAS KURNIASIH, serta uang senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam tas yang tergeletak di Karpet ruang tengah milik saksi ANA RAUDLOTUL JANAH, setelah mengambil barang barang tersebut kemudian Terdakwa keluar melalui Jendela yang Terdakwa rusak sebelumnya.

Bahwa setelah barang barang tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian sekira pukul 11.00 Wib di Jl. Langlangbuana Kabupaten Kuningan Terdakwa menjual 1 buah HP merek VIVO warna gold kepada saksi BAKRI als EDO seharga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah laptopo ASSUS warna abu terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal di Jl. Langlangbuana Kabupaten Kuningan seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang curian tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan sehari hari, sedangkan 1 (satu) buah laptop merk ACER belum sempat terdakwa jual.

Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Gold No.lmei 866845034770215 dan no sim card 089637734729 dan 1 (satu) buah Laptop merk ASSUS warna abu milik saksi IMAS KURNIASIH, serta 1 (satu) buah laptop merk ACER dan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi ANA RAUDLOTUL JANAH tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi IMAS KURNIASIH dan saksi ANA RAUDLOTUL JANAH.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 13.00 Wib terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Kuningan berdasarkan adanya laporan pencurian dari saksi IMAS KURNIASIH.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa IMAN NURJAMAN Bin NASIHIN Saksi IMAS KURNIASIH dan saksi ANA RAUDLOTUL JANAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah).

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 363 Ayat (2) KUHPIDANA;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut diatas terdakwa tidak keberatan atau tangkisan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ana Raudlotul Janah Binti Mamat Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 diketahui sekira jam 06.00 Wib di rumah orang tua

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di Jln Cikawung 1 Rt. 14 Rw. 01 Kel. Cijoho Kec. Kuningan Kab. Kuningan ;

- Bahwa benar awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan Pencurian tersebut dan yang menjadi korban dari tindak pidana Pencurian tersebut adalah saksi sendiri dan juga kakak saksi yaitu Sdri. IMAS KURNIASIH ;
- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh pelaku pencurian tersebut adalah berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna silver dengan No. Imei 1 : 866845034770215 dan no sim card 089637734729, 1 (satu) buah Laptop merk ASSUS warna abu milik kakak saksi yaitu Sdri. IMAS KURNIASIH dan 1 (satu) buah Laptop merk ACER warna abu milik saksi serta uang tunai sebesar Rp. 250.000 (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam tas milik saksi yang disimpan dibawah tv di ruang tengah rumah orang tua saksi di Jln Cikawung 1 Rt. 14 Rw. 01 Kel. Cijoho Kec. Kuningan Kab. Kuningan ;
- Bahwa benar diduga pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel jendela samping rumah saksi yang kemudian mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna silver dengan No. Imei 1 : 866845034770215 dan no sim card 089637734729, 1 (satu) buah Laptop merk ASSUS warna abu milik kakak saksi yaitu Sdri. IMAS KURNIASIH dan 1 (satu) buah Laptop merk ACER warna abu milik saksi serta uang tunai sebesar Rp. 250.000 (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam tas milik saksi yang disimpan dibawah tv di ruang tengah rumah orang tua saksi di Jln Cikawung 1 Rt. 14 Rw. 01 Kel. Cijoho Kec. Kuningan Kab. Kuningan yang pada saat itu saksi dan kakak saksi sedang tidur di kamar masing-masing dirumah orang tua saksi tersebut dan diduga pelaku keluar dari rumah milik orang tua saksi tersebut melalui jalan masuk semula.
- Bahwa benar pada saat terjadi pencurian tersebut didalam rumah orang tua saksi ada kedua orang tua saksi kemudian kakak saksi yaitu Sdri. IMAS KURNIASIH dan juga saksi sendiri dan saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut setelah diberitahu oleh saksi IMAS KURNIASIH yang memberitahukan kepada saksi bahwa barang milik saksi yang tersimpan diruang tengah rumah orang tua saksi yaitu 1 (satu) buah Laptop merk ACER warna abu milik saksi serta uang tunai sebesar Rp. 250.000 (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam tas milik saksi telah hilang berikut barang milik saksi IMAS KURNIASIH berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna silver dengan No. Imei 1 : 866845034770215 dan no sim card

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

089637734729, 1 (satu) buah Laptop merk ASSUS warna abu juga ikut hilang dan setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi IMAS KURNIASIH melaporkan kejadian pencurian tersebut ke pihak Polsek Kuningan.

- Bahwa benar atas kejadian pencurian tersebut saksi dan kakak saksi Sdri. IMAS KURNIASIH mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000 (Empat belas juta rupiah).
- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021, namun pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian bahwa yang mengambil barang milik saksi sudah tertangkap sambil pihak Kepolisian tersebut memperlihatkan barang bukti yang merupakan barang milik saksi ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil barang tersebut tidak dikehendaki oleh saksi dan saksi IMAS KURNIASIH serta tidak ada ijin dari saksi dan saksi IMAS KURNIASIH ;
- Bahwa benar awalnya jendela rumah saksi tersebut dalam keadaan terkunci, namun setelah kejadian pencurian tersebut jendela rumah dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkelan ;
- Bahwa benar diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus box Hp merek Vivo tipe 1506 Warna Gold, No IMEI 1 855845034770215, IMEI 2 855845034770207 ;
 - 1 (satu) buah HP merek Vivo tipe 1506 Warna Gold, No IMEI 1 855845034770215, IMEI 2 855845034770207 ;
 - 1 (satu) buah Laptop merk ACER warna abu.
 - 1 (satu) buah Pahat besi warna coklat.
- Adalah benar Dus box HP dan HP merek Vivo tipe 1506 Warna Gold adalah barang milik saksi IMAS KURNIASIH, sedangkan Laptop Acer warna abu adalah milik saksi yang diambil oleh terdakwa tanpa ijin dari saksi dan saksi IMAS KURNIASIH, sedangkan pahat besi saksi tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Mamat Abdullah Bin Sadi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 diketahui sekira jam 06.00 Wib di rumah saksi di Jln Cikawung 1 Rt. 14 Rw.01 Kel. Cijoho Kec. Kuningan Kab. Kuningan.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan Pencurian tersebut dan yang menjadi korban dari tindak pidana Pencurian tersebut adalah saksi IMAS KURNIASIH dan saksi ANA RAUDLOTUL JANAHA.
- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh pelaku pencurian tersebut adalah berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna silver dengan No. Imei 1 : 866845034770215 dan no sim card 089637734729, 1 (satu) buah Laptop merk ASSUS warna abu milik saksi IMAS KURNIASIH dan 1 (satu) buah Laptop merk ACER warna abu milik saksi ANA serta uang tunai sebesar Rp. 250.000 (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam tas milik saksi ANA RAUDLOTUL JANAHA yang disimpan dibawah tv di ruang tengah rumah saksi saya di Jln Cikawung 1 Rt. 14 Rw. 01 Kel. Cijoho Kec. Kuningan Kab. Kuningan .
- Bahwa benar awalnya setelah sholat subuh saksi melihat bahwa jendela samping rumah saksi dalam keadaan terbuka, padahal sebelumnya jendela samping tersebut dalam keadaan terkunci, dan pada saat itu saksi merasa curiga ada pencuri yang masuk kedalam rumah, kemudian saksi membangunkan saksi ANA dan saksi IMAS, dan pada saat di cek ternyata barang barang berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna silver dengan No. Imei 1 : 866845034770215 dan no sim card 089637734729, 1 (satu) buah Laptop merk ASSUS warna abu milik saksi IMAS KURNIASIH dan 1 (satu) buah Laptop merk ACER warna abu milik saksi serta uang tunai sebesar Rp. 250.000 (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam tas milik saksi ANA RAUDLOTUL JANAHA yang disimpan dibawah tv di ruang tengah sudah tidak ada ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian bahwa yang mengambil barang milik saksi sudah tertangkap sambil pihak Kepolisian tersebut memperlihatkan barang bukti yang merupakan barang milik saksi ANA dan saksi IMAS ;
- Bahwa benar mengetahui hal tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi ANA dan saksi IMAS melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Kuningan ;
- Bahwa benar saksi yang mengecek sekeliling rumah dan didapati jendela samping rumah kusen kayunya dalam keadaan rusak dikarenakan dicongkel pelaku ;
- Bahwa benar pada saat terjadi pencurian tersebut didalam rumah tersebut hanya ada saksi bersama istri dan kedua anak saksi yaitu Sdri. IMAS

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KURNIASIH yang kebetulan sedang libur pulang kerumah saksi dan Sdri.
ANA RAUDLOTUL JANAH ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak
keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Bakri als. Edo Bin Muad, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak mengetahui mengenai adanya tindak pencurian
tersebut, namun pada saat itu saksi telah membeli 1 (satu) buah HP merk
Vivo warna silver dengan No. Imei 1 : 866845034770215 dan no sim card
089637734729 dari terdakwa ;
- Bahwa benar awalnya pada bulan Juli 2021 jam 12.30 Wib pada saat saksi
sedang berada di pasar loak Langlangbuana Pujasera Kuningan datang
terdakwa turun dari angkot menawarkan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna
silver dengan No. Imei 1 : 866845034770215 dan no sim card
089637734729, kemudian saksi membelinya dengan harga Rp. 350.000,-
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada saat itu HP tersebut tidak dilengkapi dengan charger
serta dusbox nya, namun pada saat itu terdakwa mengatakan jika HP
tersebut adalah HP milik terdakwa dan terdakwa sedang membutuhkan
uang, sehingga saksi membelinya ;
- Bahwa benar HP tersebut dipakai sendiri oleh saksi ;
- Bahwa benar sekira bulan Agustus datang pihak Kepolisian meanyakan
mengenai HP yang dipakai oleh saksi, dan ternyata saksi diberitahu oleh
pihak Kepolisian bahwa HP tersebut adalah barang curian yang dilakukan
oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa yang dimuka persidangan yang sudah menjual HP
kepada saksi ;
- Bahwa benar diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek
Vivo tipe 1506 Warna Gold, No IMEI 1 855845034770215, IMEI 2
855845034770207, adalah benar HP yang dijual oleh terdakwa kepada
saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak
keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge) ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu Tanggal 25 Juli 2021 Sekira Pukul 02.00 Wib, terdakwa berniat untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa membawa pahat yang ada di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa berangkat dengan berjalan kaki dari kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan menuju ke Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan untuk mencari target yang akan dicuri ;
- Bahwa benar sesampainya di Jln Cikawung 1 Rt. 14 Rw.01 Kel. Cijoho Kec. Kuningan Kab. Kuningan terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa merusak jendela samping rumah korban yang terbuat dari kayu menggunakan alat berupa pahat kemudian terdakwa masuk ke ruang tengah rumah korban melalui jendela rumah tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk VIVO warna gold yang terletak di depan televisi rumah korban, 1 (satu) buah laptop ACER warna abu dan 1 (buah) laptop merk ASUS warna abu serta uang senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang tergeletak di karpet rumah korban, kemudian terdakwa keluar membawa barang-barang tersebut melalui jendela yang terdakwa rusak ;
- Bahwa benar untuk merusak jendela samping rumah korban terdakwa merusak jendela tersebut menggunakan alat berupa pahat besi warna coklat yang dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk VIVO warna gold yang terletak di depan televisi rumah korban, 1 (satu) buah laptop ACER warna abu dan 1 (buah) laptop merk ASUS warna abu serta uang senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut sendiri.
- Bahwa benar Alasan terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar setelah barang barang tersebut dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk VIVO warna gold kepada saksi Bakri Als Edo seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), menjual 1 (buah) laptop merk ASUS warna abu kepada orang yang tidak kenal seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang hasil penjualan HP sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Laptop Asus sebesar Rp. 500.000,- (lima

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kng



ratus ribu rupiah) seluruhnya telah habis dipakai oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan 1 (satu) buah laptop ACER warna abu masih ada dalam penguasaan terdakwa ;

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa benar diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merek Vivo tipe 1506 Warna Gold, No IMEI 1 855845034770215, IMEI 2 855845034770207 ;
 - 1 (satu) buah Laptop merek ACER warna abu.
 - 1 (satu) buah Pahat besi warna coklat.
- Adalah benar HP merek Vivo tipe 1506 Warna Gold dan 1 (satu) buah Laptop merek ACER warna abu adalah barang-barang yang diambil dari rumah korban, sedangkan pahat besi adalah alat yang digunakan terdakwa untuk mencongkel jendela rumah korban.
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi selain itu juga terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dus box Hp merek Vivo tipe 1506 Warna Gold, No IMEI 1 855845034770215, IMEI 2 855845034770207 ;
- 1 (satu) buah Hp merek Vivo tipe 1506 Warna Gold, No IMEI 1 855845034770215, IMEI 2 855845034770207 ;
- 1 (satu) buah Laptop merek ACER warna abu.
- 1 (satu) buah Pahat besi warna coklat;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu Tanggal 25 Juli 2021 Sekira Pukul 02.00 Wib, terdakwa berniat untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa membawa pahat yang ada di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa berangkat dengan berjalan kaki dari kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan menuju ke Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan untuk mencari target yang akan dicuri, sesampainya di rumah saksi IMAS KURNIASIH di Jln Cikawung 1 Rt. 14 Rw. 01 Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan yang pada saat itu dalam keadaan sepi, Terdakwa kemudian masuk ke rumah saksi IMAS KURNIASIH dengan cara merusak jendela samping rumah yang terbuat dari kayu dengan menggunakan pahat yang terdakwa bawa hingga jendela



tersebut terbuka, setelah jendela tersebut terbuka kemudian Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk ke ruang tengah rumah saksi IMAS KURNIASIH, setelah didalam rumah saksi IMAS KURNIASIH kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Gold No.lmei 866845034770215 dan no sim card 089637734729, 1 (satu) buah Laptop ACER warna abu dan 1 (satu) buah Laptop merk ASSUS warna abu yang terletak di depan televisi rumah saksi IMAS KURNIASIH, serta uang senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam tas yang tergeletak di Karpet ruang tengah milik saksi ANA RAUDLOTUL JANAHA, setelah mengambil barang barang tersebut kemudian Terdakwa keluar melalui Jendela yang Terdakwa rusak sebelumnya.

- Bahwa setelah barang barang tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian sekira pukul 11.00 Wib di Jl. Langlangbuana Kabupaten Kuningan Terdakwa menjual 1 buah HP merek VIVO warna gold kepada saksi BAKRI als EDO seharga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah laptopo ASSUS warna abu terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal di Jl. Langlangbuana Kabupaten Kuningan seharha Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang curian tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan sehari hari, sedangkan 1 (satu) buah laptop merk ACER belum sempat terdakwa jual.
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Gold No.lmei 866845034770215 dan no sim card 089637734729 dan 1 (satu) buah Laptop merk ASSUS warna abu milik saksi IMAS KURNIASIH, serta 1 (satu) buah laptop merk ACER dan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi ANA RAUDLOTUL JANAHA tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi IMAS KURNIASIH dan saksi ANA RAUDLOTUL JANAHA.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 13.00 Wib terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Kuningan berdasarkan adanya laporan pencurian dari saksi IMAS KURNIASIH.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IMAN NURJAMAN Bin NASIHIN Saksi IMAS KURNIASIH dan saksi ANA RAUDLOTUL JANAHA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum ;
3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa pengertian Barang Siapa menurut ilmu hukum adalah Subjek Hukum orang yang mampu melakukan Tindakan Hukum, sehingga terhadapnya dikenai Akibat Hukum dalam pengertian dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, dengan demikian setiap orang tanpa membedakan statusnya dapat menjadi Subjek Hukum yang dalam perkara ini Terdakwa Iman Nurjaman Bin Nasihin adalah Subjek Hukum pidana yang mampu dan dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya yang dalam persidangan terbukti sebagai pelaku Tindak Pidana Penggelapan dan identitas terdakwa termuat secara lengkap di dalam dakwaan dan dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum ;

Menimbang, Bahwa menurut doktrin hukum pidana Perbuatan Mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasanya, sehingga perbuatan “mengambil” tersebut dianggap telah selesai sejak barang itu sudah ada pada pelaku (sesuai Arrest HR 12 November 1984). Sedangkan menurut pendapat R. Soesilo, Barang dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki “nilai” bagi pemiliknya / orang yang menguasainya secara sah, “nilai” dari barang yang diambil itu dapat pula berharga ekonomis maupun non ekonomis.

Menimbang, Bahwa menurut doktrin hukum pidana pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, yaitu pemegang barang yang menguasai ingin bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut (sesuai Arrest HR 25 Juli 1930). Sedangkan secara melawan hukum (*wederrechtelijk*) harus diartikan bahwa si pelaku haruslah tidak memiliki hak, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat (faham perbuatan melawan hukum Formil dan Materil).

Menimbang, bahwa “secara melawan hukum” (*wederrechtelijk*) menurut doktrin hukum pidana harus diartikan bahwa si pelaku haruslah tidak memiliki hak, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat (faham perbuatan melawan hukum Formil dan Materil).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hokum sebagai berikut: Berawal pada hari Minggu Tanggal 25 Juli 2021 Sekira Pukul 02.00 Wib, terdakwa berniat untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa membawa pahat yang ada dirumah terdakwa, selanjutnya terdakwa berangkat dengan berjalan kaki dari kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan menuju ke Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan untuk mencari target yang akan dicuri, sesampainya di rumah saksi IMAS KURNIASIH di Jln Cikawung 1 Rt. 14 Rw. 01 Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan yang pada saat itu dalam keadaan sepi, Terdakwa kemudian masuk ke rumah saksi IMAS KURNIASIH dengan cara merusak jendela samping rumah yang terbuat dari kayu dengan menggunakan pahat yang terdakwa bawa hingga jendela tersebut terbuka, setelah jendela tersebut terbuka kemudian Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk ke ruang tengah rumah saksi IMAS KURNIASIH, setelah didalam rumah saksi IMAS KURNIASIH kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Gold No.lmei 866845034770215 dan no sim card 089637734729, 1 (satu) buah Laptop ACER warna abu dan 1 (satu) buah Laptop merk ASSUS warna abu yang terletak di depan televisi rumah saksi IMAS KURNIASIH, serta uang senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam tas yang tergeletak di Karpet ruang tengah milik saksi ANA RAUDLOTUL JANAHA, setelah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa keluar melalui Jendela yang Terdakwa rusak sebelumnya.

Menimbang, Bahwa setelah barang-barang tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian sekira pukul 11.00 Wib di Jl. Langlangbuana Kabupaten Kuningan Terdakwa menjual 1 buah HP merek VIVO warna gold kepada saksi BAKRI als EDO seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah laptopo ASSUS warna abu terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal di Jl. Langlangbuana Kabupaten Kuningan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang curian tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan 1 (satu) buah laptop merk ACER belum sempat terdakwa jual.

Menimbang, Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Gold No.imei 866845034770215 dan no sim card 089637734729 dan 1 (satu) buah Laptop merk ASSUS warna abu milik saksi IMAS KURNIASIH, serta 1 (satu) buah laptop merk ACER dan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi ANA RAUDLOTUL JANAH tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi IMAS KURNIASIH dan saksi ANA RAUDLOTUL JANAH.

Menimbang, Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 13.00 Wib terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Kuningan berdasarkan adanya laporan pencurian dari saksi IMAS KURNIASIH.

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa IMAN NURJAMAN Bin NASIHIN Saksi IMAS KURNIASIH dan saksi ANA RAUDLOTUL JANAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah).

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian Unsur Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, Bahwa di dalam pasal 98 KUHP menjelaskan mengenai pengertian diwaktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa serta di hubungkan dengan barang bukti saking berkesesuaian satu dengan yang lain di peroleh fakta hokum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hokum sebagai berikut: Berawal pada hari Minggu Tanggal 25 Juli 2021 Sekira Pukul 02.00 Wib, terdakwa berniat untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa membawa pahat yang ada dirumah terdakwa, selanjutnya terdakwa berangkat dengan berjalan kaki dari kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan menuju ke Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan untuk mencari target yang akan dicuri, sesampainya di rumah saksi IMAS KURNIASIH di Jln Cikawung 1 Rt. 14 Rw. 01 Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan yang pada saat itu dalam keadaan sepi, Terdakwa kemudian masuk ke rumah saksi IMAS KURNIASIH dengan cara merusak jendela samping rumah yang terbuat dari kayu dengan menggunakan pahat yang terdakwa bawa hingga jendela tersebut terbuka, setelah jendela tersebut terbuka kemudian Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk ke ruang tengah rumah saksi IMAS KURNIASIH, setelah didalam rumah saksi IMAS KURNIASIH kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Gold No.lmei 866845034770215 dan no sim card 089637734729, 1 (satu) buah Laptop ACER warna abu dan 1 (satu) buah Laptop merk ASSUS warna abu yang terletak di depan televisi rumah saksi IMAS KURNIASIH, serta uang senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam tas yang tergeletak di Karpet ruang tengah milik saksi ANA RAUDLOTUL JANAHA, setelah mengambil barang barang tersebut kemudian Terdakwa keluar melalui Jendela yang Terdakwa rusak sebelumnya.

Menimbang, Bahwa setelah barang barang tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian sekira pukul 11.00 Wib di Jl. Langlangbuana Kabupaten Kuningan Terdakwa menjual 1 buah HP merek VIVO warna gold kepada saksi BAKRI als EDO seharga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah laptopo ASSUS warna abu terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal di Jl. Langlangbuana Kabupaten Kuningan seharha Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang curian tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan sehari hari, sedangkan 1 (satu) buah laptop merk ACER belum sempat terdakwa jual.



Menimbang, Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Gold No.Imei 866845034770215 dan no sim card 089637734729 dan 1 (satu) buah Laptop merk ASSUS warna abu milik saksi IMAS KURNIASIH, serta 1 (satu) buah laptop merk ACER dan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi ANA RAUDLOTUL JANAH tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi IMAS KURNIASIH dan saksi ANA RAUDLOTUL JANAH.

Menimbang, Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 13.00 Wib terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Kuningan berdasarkan adanya laporan pencurian dari saksi IMAS KURNIASIH.

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa IMAN NURJAMAN Bin NASIHIN Saksi IMAS KURNIASIH dan saksi ANA RAUDLOTUL JANAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah).

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut: Berawal pada hari Minggu Tanggal 25 Juli 2021 Sekira Pukul 02.00 Wib, terdakwa berniat untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa membawa pahat yang ada dirumah terdakwa, selanjutnya terdakwa berangkat dengan berjalan kaki dari kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan menuju ke Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan untuk mencari target yang akan dicuri, sesampainya di rumah saksi IMAS KURNIASIH di Jln Cikawung 1 Rt. 14 Rw. 01 Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan yang pada saat itu dalam keadaan sepi, Terdakwa kemudian masuk ke rumah saksi IMAS KURNIASIH dengan cara merusak jendela samping rumah yang terbuat dari kayu dengan menggunakan pahat yang terdakwa bawa hingga jendela tersebut terbuka, setelah jendela tersebut terbuka kemudian Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk ke ruang tengah rumah saksi IMAS KURNIASIH, setelah didalam rumah saksi IMAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIASIH kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Gold No.lmei 866845034770215 dan no sim card 089637734729, 1 (satu) buah Laptop ACER warna abu dan 1 (satu) buah Laptop merk ASSUS warna abu yang terletak di depan televisi rumah saksi IMAS KURNIASIH, serta uang senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam tas yang tergeletak di Karpet ruang tengah milik saksi ANA RAUDLOTUL JANAH, setelah mengambil barang barang tersebut kemudian Terdakwa keluar melalui Jendela yang Terdakwa rusak sebelumnya.

Menimbang, Bahwa setelah barang barang tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian sekira pukul 11.00 Wib di Jl. Langlangbuana Kabupaten Kuningan Terdakwa menjual 1 buah HP merek VIVO warna gold kepada saksi BAKRI als EDO seharga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah laptopo ASSUS warna abu terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal di Jl. Langlangbuana Kabupaten Kuningan seharha Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang curian tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan sehari hari, sedangkan 1 (satu) buah laptop merk ACER belum sempat terdakwa jual.

Menimbang, Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Gold No.lmei 866845034770215 dan no sim card 089637734729 dan 1 (satu) buah Laptop merk ASSUS warna abu milik saksi IMAS KURNIASIH, serta 1 (satu) buah laptop merk ACER dan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi ANA RAUDLOTUL JANAH tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi IMAS KURNIASIH dan saksi ANA RAUDLOTUL JANAH.

Menimbang, Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 13.00 Wib terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Kuningan berdasarkan adanya laporan pencurian dari saksi IMAS KURNIASIH.

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa IMAN NURJAMAN Bin NASIHIN Saksi IMAS KURNIASIH dan saksi ANA RAUDLOTUL JANAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah).

Menimbang berdasarkan pertimbangan-Pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah dus box Hp merek Vivo tipe 1506 Warna Gold, No IMEI 1 855845034770215, IMEI 2 855845034770207 ;
- 1 (satu) buah Hp merek Vivo tipe 1506 Warna Gold, No IMEI 1 855845034770215, IMEI 2 855845034770207 ;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi IMAS KURNIASIH maka dikembalikan kepada saksi IMAS KURNIASIH.

- 1 (satu) buah Laptop merek ACER warna abu.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi ANA RAUDLOTUL JANAH.maka dikembalikan kepada saksi ANA RAUDLOTUL JANAH.

- 1 (satu) buah Pahat besi warna coklat

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat dalam melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Iman Nurjaman Bin Nasihin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dus box Hp merek Vivo tipe 1506 Warna Gold, No IMEI 1 855845034770215, IMEI 2 855845034770207 ;
- 1 (satu) buah Hp merek Vivo tipe 1506 Warna Gold, No IMEI 1 855845034770215, IMEI 2 855845034770207 ;

Dikembalikan kepada saksi IMAS KURNIASIH.

- 1 (satu) buah Laptop merek ACER warna abu.

Dikembalikan kepada saksi ANA RAUDLOTUL JANAH.

- 1 (satu) buah Pahat besi warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari RABU, tanggal 24 November 2021, oleh kami, Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H.sebagai Hakim Ketua, Rahmawan, S.H dan Hans Prayugotama,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Romli, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Yana Yusuf, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuningan, serta Terdakwa;

Majelis Hakim Anggota,

Majelis Hakim Ketua,

Rahmawan, S.H.

Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti

Ahmad Romli, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20